

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di era sekarang ini telah memberikan dampak yang besar, salah satunya yaitu fungsi internet yang bisa diterapkan dalam transaksi jual beli. Proses jual beli online ini terjadi dalam situs *website* di internet dan dinilai lebih *simple*, mudah dan cepat. Selain itu, kemudahan yang ada juga dapat meminimalkan pengeluaran dan memperbanyak keuntungan. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem pemasarannya.¹

Pemasaran yang dulu awalnya dilaksanakan dengan cara bertemu yakni antara penjual dan pembeli, sekarang hal itu sudah bisa dilaksanakan secara langsung tanpa harus menunggu untuk bertemu, yakni jual beli secara online. Sekarang jual beli secara online menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan, karena dianggap praktis dan mudah dibanding jual beli secara konvensional.²

Bahkan di zaman modern ini, kemudahan dalam transaksi jual beli online ditunjang dengan media *marketplace*. Media ini menjadi layanan yang sangat diminati oleh masyarakat banyak untuk melakukan transaksi jual beli online tersebut. *Marketplace* merupakan pasar virtual atau alat untuk melakukan transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli dengan menggunakan alat elektronik melalui *website* atau menggunakan aplikasi.

Disisi lain, bentuk jual beli yang diakibatkan oleh munculnya jaringan internet salah satunya adalah jual beli *e-commerce*. Transaksi yang dilakukan secara konvensional pun mulai tersisih dengan keberadaan *e-commerce*. Dimana jika dua pembeli atau lebih membeli satu barang secara bersama-sama maka kedua pembeli tersebut akan memperoleh potongan harga barang yang dibelinya, sehingga dalam pengelolaan sosial *e-commerce* zaman sekarang lebih stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis yang dijalankan. Salah satu contoh *e-commerce* yang banyak digandrungi

¹A Syathir Sofyan, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksiesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)," *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum* 15 (2) (2021): 179–206.

²Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", (2021) Vol. 4 No.1

masyarakat Indoensia sekarang ini adalah aplikasi *e-commerce* tokopedia.

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan bisnis online terbesar di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2009, tokopedia menjadi *e-commerce* yang pertumbuhannya sangat pesat. Tokopedia mempunyai visi yakni untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet”, yang mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha baik usaha mikro sampai menengah (UMKM) dan perorangan untuk memasarkan serta mengembangkan produk mereka secara online.³

E-commerce Tokopedia merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam Islam. E-commerce Tokopedia dikategorikan sebagai jual beli modern karena menggunakan inovasi teknologi. Jual beli dalam e-commerce Tokopedia merupakan pembayaran dimuka, sedangkan untuk barangnya diserahkan dikmudian hari sesuai kesepakatan. Tentu hal tersebut menimbulkan problematika tersendiri. Karena dalam Islam sendiri, mengenai keabsahan jual beli harus ada ijab dan qobul (serah dan terima) dengan menggunakan akad yang jelas. Akad merupakan adanya kedua belah pihak yang menetap kerelaan dalam kegiatan ijab dan qabul. Dalam artian ijab merupakan tindakan salah satu pihak untuk menawarkan penawaran, sedangkan qabul memiliki artian pihak yang lain menyetujui jawaban dari pihak yang memberikan penawaran. Sehingga tidak akan terjadi akad apabila kedua belah pihak tidak saling menimbulkan keterkaitan satu sama lain.

Jual beli online yang dianggap transaksi praktis ini terdapat sisi negatifnya, dimana konsumen merasa dirugikan karena barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau barang datang dalam keadaan rusak maupun cacat. Kini semakin mengenal jual beli online yang berdampak meningkatnya layanan jual beli online secara drastis dan pasti akan menimbulkan permasalahan baru terhadap ketidaksesuaian barang yang diperjual belikan secara online dengan produk yang diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, ada hak khiiyar untuk melanjutkan atau tidak jual beli tersebut.⁴

³Indra Gamayanto, “Inovasi dan Pengembangan E-Commerce – CRM dalam Menghadapi Globalisasi: StudiKasus – Tokopedia.com”. Vol. 7 No.1 (2018).

⁴Masruroh, 2020 “*Analisis Maqahid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis E-commerce Melalui Marketplace* (studi kasus Marketplace

Hak khiyar adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.⁵

Khiyar ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. Khiyar merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.

Jual beli online diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas. Jadi jika kemudian barang yang sesuai dengan spesifikasi penjual maka sahlah jual belinya. Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi online yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat.

Melihat fenomena yang ada, kita bisa melihat banyak pelaku ekonomi yang asusila di tengah persaingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa bisnis adalah bisnis, karena itu aktivitas bisnis bersifat netral. Kebebasan dari sudut pandang ekonomi Islam dibatasi di sini oleh aturan main yang jelas. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, yang diterangkan dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

tokopedia.com).”SAUJANA: *Jurnal Perbankan Syariah'ahdan Ekonomi Syariah* 02, No.02, (2020).

⁵Jamilah and Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 49–62, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S AnNisa.[4]:29)

Ayat di atas menyatakan bahwa perolehan rezeki tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah dan bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli harus didasarkan pada saling toleransi, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak merugikan kepentingan umum.⁶ Namun dalam praktiknya, mekanisme jual beli juga terdapat sisi negatif dan positifnya.

Dalam penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak khiyar. Yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau mebatalkannya.

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika barang yang sudah dibeli dan diterima tidak sesuai dengan yang terdapat di situs toko tersebut. Baik dari spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual, lalu pembeli mengajukan hak pengembalian dana (refund).⁷ Salah satu toko yang mengalami hal tersebut adalah Zy-Cloth Official Kudus. Dimana sistem pengembalian (return) barang dari pihak e-commerce tokopedia lebih menguntungkan penjual, karena penjual bisa bebas memilih opsi untuk pengembaliannya baik itu cash on delivery (cod), ataupun biaya ongkir yang ditanggung pihak pembeli.

Berdasar pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang ada. Untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul : **Analisis Pelaksanaan**

⁶ Runto Hadiana and Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Al Mustasfa* 3, no. 2 (2016): 41–53.

⁷ Abdul Ghofur and Ahmad Munif, "Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek Khiyar Dalam E-Commerce," *Al-Manahij* X, no. 2 (2016): 300.

Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce Pada Marketplace Tokopedia Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Zy-Cloth Official Kudus).

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi tidak terlalu luas dan lebih terpusat pada pembahasan pokoknya, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap Pelaksanaan Khiyar Akad Jual Beli pada Transaksi *E-commerce* pada *Marketplace* Tokopedia di Toko Zy-Cloth Official Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Online pada Toko Zy-Cloth Official di *Marketplace* Tokopedia dalam klaim, *return* dan ongkos kirim (ongkir)?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait Jual Beli Online pada *Marketplace* Tokopedia di Toko Zy-Cloth Official Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penelitian dalam melakukan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Praktik Jual Beli Online pada Toko Zy-Cloth Official di *Marketplace* Tokopedia dalam hal klaim, *return* dan ongkos kirim (ongkir).
2. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait Jual Beli Online pada *Marketplace* Tokopedia di Toko Zy-Cloth Official Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Dapat Menambah ilmu serta wawasan dalam bidang hukum Ekonomi Islam dan khususnya mengenai pelaksanaan akad khiyar dalam transaksi jual beli *e-commerce* tokopedia.
2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat wawasan ilmu bagi penulis, serta bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Di bagian awal meliputi : Halaman judul, jadwal persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Adapun bagian inti terbagi menjadi beberapa bab meliputi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan berbagai masalah-masalah yang erat kaitanya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Didalam bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan juga analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait pembahasan pada penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir yang berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lain-lain.